



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 22/Pid.Sus-Anak/2018/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana anak pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama Lengkap : **XXXXXXXXXX**
Tempat Lahir : Sisiwaewali
Umur / Tanggal Lahir : 17 Tahun 11 Bulan/ 10 Juni 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Di Medan
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tukang Pangkas
Pendidikan : SMP/Tamat

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018
3. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018 ;
4. Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018 ;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Ranap Sitanggang, SH, Agam I Sandan, SH, Jhonatan Pangabean, SH dan Azmiati Zuliah, SH, MH, Advokat/pendamping pada Kantor Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), berkantor di Jalan Abdul Hakim No.5A Pasar I, Tanjung Sari Setia Budi, Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Mei 2018;

Putusan No.22/Pid.Sus.Anak/2017/PT.Mdn. Halaman 1 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan kedua orang tua Anak ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 17 Juli 2018 No. 22/Pid.Sus.Anak/2018, tentang penunjukan Hakim tunggal yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Wakil Panitera Hakim Pengadilan Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 17 Juli 2018 No. 22/Pid.Sus.Anak/2018, tentang penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor : 37/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mdn;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perkara : PDM -17/Euh.2/05/2018 tanggal 22 Mei 2018, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN KESATU

Bahwa Anak xxxxxxxxxxxx, pada bulan April 2018 sekira pukul 21.00 Wib dan sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di dalam rumah Kost di Jalan Abadi Gang Pelajar No.2A Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, atau setidaknya pada tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak korban melakukan persetujuan dengan Anak atau dengan orang lain*, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada bulan April 2018 sekira pukul 21.00 WIB Anak korban xxxxxxxx berkenalan dengan Anak xxxxxxxx kemudian Anak mengajak Anak korban xxxxxxxx pergi jalan-jalan ke daerah Pasar Melati Medan saat Anak dan Anak korban xxxxxxxx tiba Pasar Melati kemudian Anak dan Anak korban xxxxxxxx duduk dan berbincang-bincang tidak lama kemudian Anak dan Anak korban xxxxxxxx hendak pulang dan saat diperjalanan Anak memberhentikan sepeda motor di daerah Graha sekitar sekolah Tunas Harapan kemudian Anak membuka resleting celana Anak sambil mengatakan "*pegang burungku ini dek*" yang sudah menegang oleh Anak korban xxxxxxxx mengatakan "*nggak mau bang.*" Kemudian Anak menarik tangan Anak korban xxxxxxxx ke batang kemaluan Anak lalu Anak

Putusan No.22/Pid.Sus.Anak/2017/PT.Mdn. Halaman 2 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Anak korban xxxxxxxxx untuk mengocokkan batang kemaluan Anak kemudian Anak korban xxxxxxxxx mengocok batang kemaluan Anak selama 10 (sepuluh) menit tidak lama kemudian seorang perempuan menegur dengan mengatakan “*ngapain kalian disini, jangan mesum disini!*”, dan Anak langsung menaikkan resleting celana kemudian Anak korban xxxxxxxxx dihantarkan oleh Anak hingga di depan gang rumah Anak korban Ida Wani Siregar.

Bahwa selanjutnya pada akhir bulan April 2018 sekira pukul 20.30 WIB Anak menghubungi Anak korban xxxxxxxxx melalui pesan *Facebook* dengan mengatakan “*dek ayo jalan-jalan*” selanjutnya Anak menjemput Anak korban xxxxxxx di depan gang rumah kemudian Anak dan Anak korban xxxxxxx pergi ke daerah Simpang Pemda Medan lalu Anak mengajak Anak korban xxxxxxx kerumah Kos Anak yang terletak di Jalan Bunga Lau No. 81 Medan, Kota Medan setelah tiba dirumah kos Anak, Anak korban xxxxxxx mengatakan “*pulang kita bang?*” kemudian Anak menjawab “*bentar aja dek*” selanjutnya Anak mengatakan “*main kita dek?*” lalu Anak korban xxxxxxx mengatakan “*enggak bang, pulang kita.*” Selanjutnya Anak membujuk rayu Anak korban xxxxxxx dengan mengatakan “*aku sayang samamu, nanti kalau ada apa-apa aku tanggungjawab*” karna percaya dengan ucapan Anak sehingga Anak korban setuju dengan ajakan Anak, kemudian Anak membuka celana dan pakaian dalam Anak korban xxxxxxx lalu Anak Selanjutnya Anak menurunkan celana dan celana dalam Anak Selanjutnya Anak mencium pipi Anak korban xxxxxxx lalu Anak meremas-remas kedua payudara Anak korban xxxxxxx, selanjutnya Anak merebahkan badan Anak korban xxxxxxx Selanjutnya Anak langsung memasukkan batang kemaluan Anak ke dalam lubang vagina Anak korban xxxxxxx lalu Anak menggoyang-goyankan pinggul Anak hingga Akhirnya Anak merasa puas dan mengeluarkan Sperma di luar lubang vagina Anak korban xxxxxxx setelah selesai Anak mengantarkan Anak korban xxxxxxx pulang.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 sekira pukul 06.30 Wib Anak korban xxxxxxx berpamitan kepada saksi xxxxxxx ibu kandung Anak korban xxxxxxx untuk berangkat sekolah namun saksi xxxxxxx merasa khawatir sehingga sekira pukul 09.00 Wib saksi xxxxxxx menghubungi pihak sekolah untuk menanyakan apakah Anak korban xxxxxxx masuk ke sekolah namun pihak sekolah mengatakan bahwa Anak korban xxxxxxx tidak masuk sekolah mendengar hal tersebut saksi xxxxxxx segera mendatangi rumah teman-teman Anak korban xxxxxxx yang bernama saksi xxxxxxx

Putusan No.22/Pid.Sus.Anak/2017/PT.Mdn. Halaman 3 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah tiba di rumah saksi xxxxxxxx dimana saksi xxxxxxxx mengatakan kepada saksi xxxxxxxx bahwa Anak korban xxxxxxxxxx tidak berada bersama saksi xxxxxxxx mengatakan kepada saksi xxxxxxxx bahwa Anak korban xxxxxxxx sudah tidak perawan lagi dimana perbuatan tersebut dilakukan Anak lalu saksi xxxxxxxxxx meminta saksi xxxxxxxx agar berkomunikasi dengan Anak korban xxxxxxxx dan menyuruh Anak korban xxxxxxxx untuk datang selanjutnya saksi xxxxxxxxxx tetap menunggu dan kemudian Anak korban xxxxxxxx datang kemudian saksi xxxxxxxx segera membawa Anak korban xxxxxxxx pulang kerumah setelah tiba dirumah saksi xxxxxxxx bertanya mengenai kebenaran dari perkataan saksi xxxxxxxx, namun Anak korban xxxxxxxx tidak mengakui selanjutnya saksi xxxxxxxx terus membujuk Anak korban xxxxxxxx hingga pada akhirnya Anak korban xxxxxxxx mengakui bahwa benar Anak korban telah disetubuhi oleh Anak sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi xxxxxxxx menyuruh Anak korban xxxxxxxx untuk berkomunikasi dengan Anak agar dapat bertemu, selanjutnya Anak korban xxxxxxxx dan Anak berjanji untuk bertemu di Jalan Perjuangan Medan dimana setelah saksi xxxxxxxx bersama dengan keluarga dan Anak korban xxxxxxxx bertemu dengan Anak selanjutnya saksi xxxxxxxxxx membawa Anak Ke kantor Polrestabes Medan.

Bahwa akibat dari perbuatan Anak, saksi xxxxxxxxxx merasa keberatan.

Berdasarkan Hasil Visum–Et Repertum RS. Bhayangkara Medan Nomor R/96/VER 2018 Tanggal 5 Mei 2018 oleh dr. Elida R Sidabutar,Sp.OG,K Menerangkan dari hasil pemeriksaan terhadap Ida Wani Siregar didapatkan :

Pemeriksaan Luar : dalam batas normal

Inspeksi : tampak robekan hymenpadaarah jam 2 (dua) 7 (tujuh)
tidak sampai ke dasar

Kesimpulan : selaput dara tidak utuh

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU KEDUA :

Bahwa Anak xxxxxxxxxx, pada bulan April 2018 sekira pukul 21.00 Wib dan sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun

Putusan No.22/Pid.Sus.Anak/2017/PT.Mdn. Halaman 4 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, bertempat di dalam rumah Kost di Jalan Abadi Gang Pelajar No 2A Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, atau setidaknya pada tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak korban melakukan persetujuan dengan Anak atau dengan orang lain* perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada bulan April 2018 sekira pukul 21.00 WIB Anak korban xxxxxxxx berkenalan dengan Anak xxxxxxxx kemudian Anak mengajak Anak korban xxxxxxxx pergi jalan-jalan ke daerah Pasar Melati Medan saat Anak dan Anak korban xxxxxxxx tiba Pasar Melati kemudian Anak dan Anak korban xxxxxxxx duduk dan berbincang-bincang tidak lama kemudian Anak dan Anak korban xxxxxxxx hendak pulang dan saat diperjalanan Anak memberhentikan sepeda motor di daerah Graha sekitar sekolah Tunas Harapan kemudian Anak membuka resleting celana Anak sambil mengatakan "*pegang burungku ini dek*" yang sudah menegang oleh Anak korban xxxxxxxx mengatakan "*nggak mau bang.*" Kemudian Anak menarik tangan Anak korban xxxxxxxx ke batang kemaluan Anak lalu Anak menyuruh Anak korban xxxxxxxx untuk mengocokkan batang kemaluan Anak kemudian Anak korban xxxxxxxx mengocok batang kemaluan Anak selama 10 (sepuluh) menit tidak lama kemudian seorang perempuan menegur dengan mengatakan "*ngapain kalian disini, jangan mesum disini!*", dan Anak langsung menaikkan resleting celana kemudian Anak korban xxxxxxxx dihantarkan oleh Anak hingga di depan gang rumah Anak korban Ida Wani Siregar.

Bahwa selanjutnya pada akhir bulan April 2018 sekira pukul 20.30 WIB Anak menghubungi Anak korban xxxxxxxx melalui pesan *Facebook* dengan mengatakan "*dek ayo jalan-jalan*" selanjutnya Anak menjemput Anak korban xxxxxxxx di depan gang rumah kemudian Anak dan Anak korban xxxxxxxx pergi ke daerah Simpang Pemda Medan lalu Anak mengajak Anak korban xxxxxxxx kerumah Kos Anak yang terletak di Jalan Bunga Lau No. 81 Medan, Kota Medan setelah tiba dirumah kos Anak , Anak korban xxxxxxxx mengatakan "*pulang kita bang?*" kemudian Anak menjawab "*bentar aja dek*" selanjutnya Anak mengatakan "*main kita dek?*" lalu Anak korban xxxxxxxx mengatakan "*enggak bang, pulang kita.*" Selanjutnya Anak membujuk rayu Anak korban xxxxxxxx dengan mengatakan "*aku sayang samamu, nanti kalau ada apa-apa aku tanggungjawab*" karna percaya dengan ucapan Anak

Putusan No.22/Pid.Sus.Anak/2017/PT.Mdn. Halaman 5 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Anak korban setuju dengan ajakan Anak, kemudian Anak membuka celana dan pakaian dalam Anak korban xxxxxxxx lalu Anak Selanjutnya Anak menurunkan celana dan celana dalam Anak Selanjutnya Anak mencium pipi Anak korban xxxxxxxx lalu Anak meremas-remas kedua payudara Anak korban, xxxxxxxx selanjutnya Anak merebahkan badan Anak korban xxxxxxxx Selanjutnya Anak langsung memasukkan batang kemaluan Anak ke dalam lubang vagina Anak korban xxxxxxxx lalu Anak menggoyang-goyankan pinggul Anak hingga Akhirnya Anak merasa puas dan mengeluarkan Sperma di luar lubang vagina Anak korban xxxxxxxx setelah selesai Anak mengantarkan Anak korban xxxxxxxx pulang.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 sekira pukul 06.30 Wib Anak korban Ida Wani Siregar berpamitan kepada saksi i xxxxxxxx ibu kandung Anak korban xxxxxxxx untuk berangkat sekolah namun saksi xxxxxxxx merasa khawatir sehingga sekira pukul 09.00 Wib saksi xxxxxxxx menghubungi pihak sekolah untuk menanyakan apakah Anak korban xxxxxxxx masuk ke sekolah namun pihak sekolah mengatakan bahwa Anak korban xxxxxxxx tidak masuk sekolah mendengar hal tersebut saksi xxxxxxxx segera mendatangi rumah teman-teman Anak korban xxxxxxxx yang bernama saksi xxxxxxxx setelah tiba di rumah saksi, xxxxxxxx dimana saksi xxxxxxxx mengatakan kepada saksi xxxxxxxx bahwa Anak korban xxxxxxxx tidak berada bersama saksi xxxxxxxx lalu xxxxxxxx mengatakan kepada saksi xxxxxxxx bahwa Anak korban xxxxxxxx sudah tidak perawan lagi dimana perbuatan tersebut dilakukan Anak lalu saksi xxxxxxxx meminta saksi xxxxxxxx agar berkomunikasi dengan Anak korban xxxxxxxx dan menyuruh Anak korban xxxxxxxx untuk datang selanjutnya saksi xxxxxxxx tetap menunggu dan kemudian Anak korban Ida Wani Siregar datang kemudian saksi xxxxxxxx segera membawa Anak korban xxxxxxxx pulang kerumah setelah tiba dirumah saksi xxxxxxxx bertanya mengenai kebenaran dari perkataan saksi, xxxxxxxx namun Anak korban xxxxxxxx tidak mengakui selanjutnya saksi xxxxxxxx terus membujuk Anak korban xxxxxxxx hingga pada akhirnya Anak korban xxxxxxxx mengakui bahwa benar Anak korban telah disetubuhi oleh Anak sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi xxxxxxxx menyuruh Anak korban xxxxxxxx untuk berkomunikasi dengan Anak agar dapat bertemu, selanjutnya Anak korban dan Anak berjanji untuk bertemu di Jalan Perjuangan Medan dimana setel xxxxxxxx ah saksi xxxxxxxx bersama

Putusan No.22/Pid.Sus.Anak/2017/PT.Mdn. Halaman 6 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keluarga dan Anak korban xxxxxxxx bertemu dengan Anak selanjutnya saksi xxxxxxxx membawa Anak Ke kantor Polrestabes Medan.

Bahwa akibat dari perbuatan Anak, saksi xxxxxxxx merasa keberatan.

Berdasarkan Hasil Visum–Et Repertum RS. Bhayangkara Medan Nomor R/96/VER 2018 Tanggal 5 Mei 2018 oleh dr. Elida R Sidabutar,Sp.OG,K menerangkan dari hasil pemeriksaan terhadap Ida Wani Siregar kedapatan :

Pemeriksaan Luar : dalam batas normal

Inspeksi : tampak robekan hymen pada arah jam 2 (dua) 7 (tujuh) tidak sampai ke dasar

Kesimpulan : selaput dara tidak utuh

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

ATAU KETIGA :

Bahwa Anak xxxxxxxx, pada bulan April 2018 sekira pukul 21.00 Wib dan sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di dalam rumah Kost di Jalan Abadi Gang Pelajar No.2A Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada bulan April 2018 sekira pukul 21.00 WIB Anak korban xxxxxxxx berkenalan dengan Anak xxxxxxxx kemudian Anak mengajak Anak korban xxxxxxxx pergi jalan-jalan ke daerah Pasar Melati Medan saat Anak dan Anak korban xxxxxxxx tiba Pasar Melati kemudian Anak dan Anak korban Ida Wani Siregar duduk dan berbincang-bincang tidak

Putusan No.22/Pid.Sus.Anak/2017/PT.Mdn. Halaman 7 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lama kemudian Anak dan Anak korban xxxxxxxx hendak pulang dan saat diperjalanan Anak memberhentikan sepeda motor di daerah Graha sekitar sekolah Tunas Harapan kemudian Anak membuka resleting celana Anak sambil mengatakan "pegang burungku ini dek" yang sudah menegang oleh Anak korban xxxxxxxx mengatakan "nggak mau bang." Kemudian Anak menarik tangan Anak korban xxxxxxxx ke batang kemaluan Anak lalu Anak menyuruh Anak korban xxxxxxxx untuk mengocokkan batang kemaluan Anak kemudian Anak korban xxxxxxxx mengocok batang kemaluan Anak selama 10 (sepuluh) menit tidak lama kemudian seorang perempuan dengan mengatakan "ngapain kalian disini, jangan mesum disini!", dan Anak langsung menaikkan resleting celana kemudian Anak korban xxxxxxxx dihantarkan oleh Anak hingga di depan gang rumah Anak korban xxxxxxxx.

Bahwa selanjutnya pada akhir bulan April 2018 sekira pukul 20.30 WIB Anak menghubungi Anak korban xxxxxxxx melalui pesan Facebook dengan mengatakan "dek ayo jalan-jalan" selanjutnya Anak menjemput Anak korban xxxxxxxx di depan gang rumah kemudian Anak dan Anak korban xxxxxxxx pergi ke daerah Simpang Pemda Medan lalu Anak mengajak Anak korban xxxxxxxx ke rumah Kos Anak yang terletak di Jalan Bunga Lau No.81 Medan, Kota Medan setelah tiba di rumah kos Anak, Anak korban xxxxxxxx mengatakan "pulang kita bang?" kemudian Anak menjawab "bentar aja dek" selanjutnya Anak mengatakan "main kita dek?" lalu Anak korban xxxxxxxx mengatakan "enggak bang, pulang kita." Selanjutnya Anak membujuk rayu Anak korban xxxxxxxx dengan mengatakan "aku sayang samamu, nanti kalau ada apa-apa aku tanggungjawab" karna percaya dengan ucapan Anak sehingga Anak korban setuju dengan ajakan Anak, kemudian Anak membuka celana dan pakaian dalam Anak korban xxxxxxxx lalu Anak selanjutnya Anak menurunkan celana dan celana dalam Anak selanjutnya Anak mencium pipi Anak korban xxxxxxxx lalu Anak meremas-remas kedua payudara Anak korban xxxxxxxx, selanjutnya Anak merebahkan badan Anak korban xxxxxxxx selanjutnya Anak langsung memasukkan batang kemaluan Anak ke dalam lubang vagina Anak korban xxxxxxxx lalu Anak menggoyang-goyangkan pinggul Anak hingga Akhirnya Anak merasa puas dan mengeluarkan Sperma di luar lubang vagina Anak korban xxxxxxxx setelah selesai Anak mengantarkan Anak korban xxxxxxxx pulang.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 sekira pukul 06.30 Wib Anak korban Ida Wani Siregar berpamitan kepada saksi ibu

Putusan No.22/Pid.Sus.Anak/2017/PT.Mdn. Halaman 8 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Anak korban Ida Wani Siregar untuk berangkat sekolah namun saksi xxxxxxxx merasa khawatir sehingga sekira pukul 09.00 Wib saksi xxxxxxxx menghubungi pihak sekolah untuk menanyakan apakah Anak korban xxxxxxxx masuk ke sekolah namun pihak sekolah mengatakan bahwa Anak korban xxxxxxxx tidak masuk sekolah mendengar hal tersebut saksi xxxxxxxx segera mendatangi rumah teman-teman Anak korban xxxxxxxx yang bernama saksi xxxxxxxx setelah tiba di rumah saksi xxxxxxxx, dimana saksi xxxxxxxx mengatakan kepada saksi xxxxxxxx bahwa Anak korban xxxxxxxx tidak berada bersama saksi xxxxxxxx lalu xxxxxxxx mengatakan kepada saksi xxxxxxxx bahwa Anak korban xxxxxxxx sudah tidak perawan lagi dimana perbuatan tersebut dilakukan Anak lalu saksi xxxxxxxx meminta saksi xxxxxxxx agar berkomunikasi dengan Anak korban xxxxxxxx dan menyuruh Anak korban xxxxxxxx untuk datang selanjutnya saksi xxxxxxxx tetap menunggu dan kemudian Anak korban xxxxxxxx datang kemudian saksi xxxxxxxx segera membawa Anak korban xxxxxxxx pulang kerumah setelah tiba dirumah saksi xxxxxxxx bertanya mengenai kebenaran dari perkataan saksi xxxxxxxx, namun Anak korban xxxxxxxx tidak mengakui selanjutnya saksi xxxxxxxx terus membujuk Anak korban xxxxxxxx hingga pada akhirnya Anak korban xxxxxxxx mengakui bahwa benar Anak korban telah disetubuhi oleh Anak sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi xxxxxxxx menyuruh Anak korban xxxxxxxx untuk berkomunikasi dengan Anak agar dapat bertemu, selanjutnya Anak korban xxxxxxxx dan Anak berjanji untuk bertemu di Jalan Perjuangan Medan dimana setelah saksi xxxxxxxx bersama dengan keluarga dan Anak korban xxxxxxxx bertemu dengan Anak selanjutnya saksi xxxxxxxx membawa Anak Ke kantor Polrestabes Medan.

Bahwa akibat dari perbuatan Anak, saksi xxxxxxxx merasa keberatan.

Berdasarkan Hasil Visum–Et Repertum RS. Bhayangkara Medan Nomor R/96/VER 2018 Tanggal 5 Mei 2018 oleh dr. Elida R Sidabutar,Sp.OG,K menerangkan dari hasil pemeriksaan terhadap Ida Wani Siregar kedapatan :

Pemeriksaan Luar : dalam batas normal

Inspeksi : tampak robekan hymenpadaarah jam 2 (dua) 7 (tujuh)
tidak sampai ke dasar

Kesimpulan : selaput dara tidak utuh

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Putusan No.22/Pid.Sus.Anak/2017/PT.Mdn. Halaman 9 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa Anak telah dituntut oleh Penuntut umum dengan surat tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-17/Euh.2/05/2018 tanggal 31 Mei 2018 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak xxxxxxxx telah terbukti secara dan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak xxxxxxxx berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun penjara** di Lp Anak Tanjung Gusta Medan dan Menjalani Pelatihan Kerja selama **6 (enam) bulan** pada Yayasan Inspirasi Bangsa ;
3. Menetapkan agar Anak xxxxxxxx membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan No. 37/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mdn tanggal 5 Juni 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Anak xxxxxxxx tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengan Anak", sebagaimana Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana pembinaan dalam lembaga Yayasan Inspirasi Bangsa Jalan Komplek Pondok Surya Blok I No. 40 Lingkungan I Kelurahan Helvetia Timur, selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak segera dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca :

Putusan No.22/Pid.Sus.Anak/2017/PT.Mdn. Halaman 10 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan No. 3Akta/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mdn yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 5 Juni 2018 telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan No.37/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mdn tanggal 5 Juni 2018 ;
2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang disampaikan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Medan, Anak pada tanggal 9 Juli 2018 ;
3. Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara Pengadilan Negeri Medan tanggal 5 Juni 2018, Nomor W2.U1/12119/HK.01/VI/2018 yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Anak Sarmahati Hulu Aias Pinterman Hulu untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka majelis hakim pengadilan tingkat banding pada pengadilan tinggi medan berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 5 Juni 2018 Nomor : 37/Pid.Sus.Anak/2018/PN-Mdn, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Anak, terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan kedua telah tepat dan benar menurut hukum sehingga, pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut oleh Pengadilan Tinggi dapat disetujui dan dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 5 Juni 2018 Nomor : 37/Pid.Sus.Anak/2018/PN-Mdn haruslah dikuatkan ;

Putusan No.22/Pid.Sus.Anak/2017/PT.Mdn. Halaman 11 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi kepentingan anak, maka terhadap Anak dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan dengan mengenyampingkan ketentuan pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP dan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Anak tersebut harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 Ayat (2) UU.RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

. M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 5 Juni 2018 Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mdn, yang dimintakan banding tersebut
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 24 Juli 2018, oleh Hakim Anak Tingkat Banding BINSAR SIREGAR, SH.M.Hum.berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 Juli 2018 Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2018/PT-Mdn, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga serta dibantu oleh AGUS IBNU SUTARNO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Anak ataupun Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti

Hakim Tinggi Anak

AGUS IBNU SUTARNO, SH.

BINSAR SIREGAR, SH.M Hum.

Putusan No.22/Pid.Sus.Anak/2017/PT.Mdn. Halaman 12 dari 13 Halaman